# Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Kota Batam

**Agus Priyo Trapsilo[1], Isfandir Hutasoit[2*], Edwar Kelvin[3], Rizki Tri Anugrah Bhakti[4]**
[1,2*,3,4]Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia
Corresponding Author's e-mail : ispandir@fh.unrika.ac.id

SEIKAT
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

e-ISSN: 2964-0962

**SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum**
https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat
Vol. 5, No. 5, Oktober 2026
Page: 4050 - 4061

**Available at:**
https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3667

**DOI:**
https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.3667

**Article History:**
Received: 25-07-2026
Revised: 28-10-2026
Accepted: 30-10-2026

***Abstract*** *: In Indonesia's decentralized system of governance, enforcing regional regulations is key to maintaining public order, legal certainty, and social justice at the local level. This study analyzes the role of the Civil Service Police Unit (Satuan Polisi Pamong Praja/Satpol PP) in addressing minor criminal offenses (Tindak Pidana Ringan/Tipiring) stemming from regional regulations in Batam City. Using a socio-legal research approach, the study combines normative-juridical analysis with empirical data gathered through interviews, document reviews, and limited field observations. The findings suggest that the Satpol PP plays a strategic role as a gatekeeper and coordinator throughout the Tipiring enforcement process, from initial administrative enforcement to judicial proceedings and post-decision monitoring. However, enforcement effectiveness is limited by inconsistent standard operating procedures, weak administrative and evidentiary management, uneven human resource capacity, and fragmented interagency coordination. The study concludes that strengthening institutional capacity, professional standards, procedural coherence, and structured interagency collaboration is essential to ensuring the effective, accountable, and socially just enforcement of regional regulations in Batam City.*

***Keywords****: Batam; Rule of law; Satpol PP; Proportionally; Procedural Justice; Regional Regulation*

**Abstrak** : Dalam sistem pemerintahan desentralisasi Indonesia, penegakan peraturan daerah merupakan kunci untuk menjaga ketertiban umum, kepastian hukum, dan keadilan sosial di tingkat lokal. Studi ini menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menangani tindak pidana ringan (Tindak Pidana Ringan/Tipiring) yang berasal dari peraturan daerah di Kota Batam. Dengan menggunakan pendekatan penelitian sosio-legal, studi ini menggabungkan analisis normatif-yuridis dengan data empiris yang dikumpulkan melalui wawancara, tinjauan dokumen, dan observasi lapangan terbatas. Temuan menunjukkan bahwa Satpol PP memainkan peran strategis sebagai penjaga gerbang dan koordinator sepanjang proses penegakan Tipiring, dari penegakan administratif awal hingga proses peradilan dan pemantauan pasca-keputusan. Namun, efektivitas penegakan dibatasi oleh prosedur operasi standar yang tidak konsisten, manajemen administratif dan pembuktian yang lemah, kapasitas sumber daya manusia yang tidak merata, dan koordinasi antarlembaga yang terfragmentasi. Studi ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan, standar profesional, koherensi prosedural, dan kolaborasi antarlembaga yang terstruktur sangat penting untuk memastikan penegakan peraturan daerah yang efektif, akuntabel, dan adil secara sosial di Kota Batam.

**Kata Kunci** : Batam; Penegakan Hukum; Satpol PP; Proposionalitas; upremasi Hukum; Peraturan Daerah;

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai prasyarat utama penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pada level daerah. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diberi kewenangan

membentuk Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk mengatur ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta dinamika sosial-ekonomi lokal sebagaimana ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Konsekuensinya, kualitas tata kelola daerah tidak hanya diukur dari keberadaan Perda/Perkada, tetapi juga dari seberapa efektif regulasi tersebut dirancang, disosialisasikan, dan ditegakkan dalam praktik. Dalam konteks inilah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memegang posisi strategis sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi penegakan Perda/Perkada sekaligus menjaga ketertiban umum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sejumlah kajian menegaskan Satpol PP sebagai "barisan terdepan" penegakan produk hukum daerah dan pemeliharaan ketertiban umum (Tantimin dkk., 2023).

Relevansi peran Satpol PP semakin menonjol ketika penegakan Perda/Perkada beririsan dengan tindak pidana ringan (Tipiring). Tipiring, yang dalam KUHAP dikategorikan sebagai perkara dengan ancaman pidana rendah dan diperiksa melalui acara pemeriksaan cepat, pada praktiknya tidak hanya menuntut tindakan administratif-penertiban, tetapi juga kepatuhan ketat terhadap prosedur yustisial, mulai dari pemanggilan, pembuktian, hingga pelaksanaan putusan. Proses sidang Tipiring di Pengadilan Negeri Tegal terhadap pelanggar Perda Kota Tegal No. 9 Tahun 2018 menunjukkan bahwa meskipun mekanisme Tipiring dirancang untuk penyelesaian perkara secara cepat dan sederhana, dalam praktiknya tetap dihadapkan pada kendala kehadiran terdakwa, persepsi ketidakbersalahan, serta hambatan administratif yang dapat memperlambat penyelesaian perkara (Sulviko & Arman, 2020).

Temuan ini memperlihatkan bahwa Tipiring merupakan arena di mana dimensi kecepatan, kepastian prosedural, dan perlindungan hak tersangka/terdakwa harus dinegosiasikan secara bersamaan (Anugrah, 2022). Di banyak daerah, Satpol PP kerap menjadi garda terdepan yang pertama kali berhadapan dengan pelanggaran Perda yang kemudian dapat dikualifikasikan sebagai Tipiring, baik melalui operasi penertiban rutin, pengawasan lapangan, maupun tindak lanjut laporan masyarakat. Kondisi ini menempatkan Satpol PP pada ruang kerja yang unik: berada di persimpangan antara fungsi ketertiban umum, fungsi penegakan regulasi daerah, serta kebutuhan koordinasi dengan aparat penegak hukum lain dalam sistem peradilan pidana ringan. Kajian yuridis mengenai peran Satpol PP Kota Manado dalam penegakan Perda Kota Manado No. 4 Tahun 2019 tentang ketentraman dan ketertiban, misalnya, memperlihatkan bahwa konfigurasi kewenangan Satpol PP sangat bergantung pada kejelasan norma Perda dan pengaturan teknis dalam peraturan pelaksanaannya, termasuk dalam relasinya dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan aparat penegak hukum lain (Ismailarisma, 2025).

Namun, sejumlah problem implementatif berulang kali ditemukan dalam penegakan Perda dan Tipiring di daerah. Penelitian Jumadil, Jaya, dan Hartawati (2022) tentang penegakan Perda Ketertiban Umum di Kabupaten Bone menunjukkan bahwa upaya penegakan yang dilakukan Satpol PP—melalui pendekatan persuasif, preventif, dan represif—belum optimal karena terkendala oleh kelemahan dalam substansi norma, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kualitas sumber daya manusia Satpol PP itu sendiri (Hak, 2024).

Penelitian lain menyoroti aspek perlindungan hukum Satpol PP dalam menjalankan tugas penegakan Perda (Awaliyah, 2023). Perlindungan hukum Satpol PP di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan bahwa prosedur penegakan Perda masih menyisakan celah risiko hukum bagi aparat, terutama ketika tindakan penertiban berpotensi digugat secara pidana maupun perdata, sehingga memerlukan penguatan aspek legal protection dan kepastian prosedural (Surya, 2023).

Dimensi perlindungan hukum ini juga muncul dalam konteks penertiban ruang ekonomi informal. Perlindungan hukum Satpol PP dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL), menunjukkan bahwa tindakan penertiban tanpa dasar hukum dan SOP yang jelas dapat menempatkan Satpol PP pada posisi rentan, sekaligus menurunkan legitimasi pemerintah daerah di mata pelaku usaha kecil dan masyarakat (Manurung & Effendy, 2024).

Sebaliknya, penelitian lain yang memfokuskan diri pada efektivitas Satpol PP dalam menata PKL menemukan bahwa keberhasilan penegakan Perda sangat dipengaruhi oleh kombinasi antara kejelasan norma, sosialisasi yang memadai, dan kemampuan Satpol PP membangun komunikasi yang persuasif dengan pelaku ekonomi informal (Herlambang, 2024). Sejalan dengan itu, studi kuantitatif mengenai kinerja Satpol PP di beberapa daerah menegaskan pentingnya profesionalisme dan kecerdasan emosional aparatur sebagai determinan kinerja penegakan Perda yang efektif dan akuntabel (Surya, 2023).

Berbagai temuan tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas penanganan Tipiring berbasis Perda tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan kewenangan normatif. Ia juga berkaitan erat dengan kapasitas kelembagaan Satpol PP (kualitas SDM, profesionalisme, dan pelatihan), kejelasan standar operasional prosedur (SOP) penanganan pelanggaran hingga tahapan pelimpahan ke peradilan, serta kualitas koordinasi antarlembaga, khususnya dengan PPNS, Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung memotret salah satu sisi saja misalnya fokus pada efektivitas penegakan Perda ketertiban umum, perlindungan hukum Satpol PP, atau efektivitas sidang Tipiring di pengadilan namun belum banyak yang memetakan secara komprehensif rantai penanganan Tipiring berbasis Perda dengan menempatkan Satpol PP sebagai aktor kunci di seluruh tahapan, mulai dari penertiban awal, penyidikan oleh PPNS, pelimpahan, hingga pelaksanaan sanksi.

Dalam konteks Kota Batam sebagai wilayah urban strategis dengan mobilitas ekonomi tinggi, arus migrasi yang intensif, dan keragaman aktivitas masyarakat, dinamika pelanggaran Perda yang dikualifikasikan sebagai Tipiring berpotensi jauh lebih kompleks. Batam menghadapi berbagai bentuk pelanggaran yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang publik, aktivitas ekonomi informal, pelanggaran jam operasional usaha, hingga pelanggaran ketertiban sosial yang berdampak langsung pada iklim investasi dan citra kota sebagai kawasan perdagangan dan jasa. Kompleksitas ini menuntut konfigurasi penegakan Perda yang tidak hanya reaktif, tetapi juga terencana dan berkoordinasi, sehingga peran Satpol PP tidak berhenti pada tindakan penertiban lapangan, melainkan terintegrasi dalam sistem peradilan pidana ringan yang menjamin kepastian hukum dan keadilan sosial bagi warga.

Karena itu, kajian yang secara spesifik memetakan posisi, peran, dan batas kewenangan Satpol PP dalam rangkaian penanganan Tipiring di Kota Batam mulai dari dasar hukum, proses penyidikan oleh PPNS, mekanisme pelimpahan ke pengadilan, hingga pelaksanaan sanksi dan pola koordinasi dengan Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan menjadi urgen. Secara akademik, penelitian ini mengisi kekosongan literatur yang selama ini lebih banyak berfokus pada efektivitas penegakan Perda, perlindungan hukum Satpol PP, atau dinamika sidang Tipiring secara terpisah. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan penegakan Perda yang lebih konsisten, transparan, akuntabel dan memperkuat legitimasi Satpol PP di mata publik.

Dengan demikian, identifikasi masalah dalam penelitian ini signifikan untuk memperjelas kontribusi Satpol PP dalam sistem peradilan pidana ringan di daerah sekaligus memperkuat desain kebijakan penegakan Perda di Kota Batam. Sejalan dengan itu, penelitian ini bertujuan

menganalisis peran Satpol PP dalam penanganan Tipiring di Kota Batam melalui pendekatan normatif-yuridis yang dipadukan dengan temuan empiris lapangan, guna menghasilkan rekomendasi penguatan kapasitas kelembagaan, profesionalisme aparatur, dan sinergi antarinstansi penegak hukum yang mendukung penegakan hukum daerah yang efektif dan berkeadilan sosial.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian sosial-hukum yang mengintegrasikan pendekatan normatif-yuridis dan empiris-yuridis, yang dibingkai sebagai studi kasus kualitatif di Kota Batam. Komponen normatif digunakan untuk mengklarifikasi dasar hukum, posisi formal, dan ruang lingkup kewenangan Satpol PP dan PPNS dalam menangani pelanggaran ringan (Tipiring) yang berasal dari peraturan daerah. Komponen empiris meneliti bagaimana mandat hukum ini diimplementasikan dalam praktik, khususnya di seluruh rantai penegakan hukum mulai dari penanganan awal dugaan pelanggaran, tindakan investigasi PPNS, mekanisme pengajuan kasus, hingga pelaksanaan sanksi dan koordinasi antar lembaga.

Data mencakup dua domain yang saling terkait: Domain regulasi, termasuk instrumen hukum nasional yang mengatur pemerintah daerah, Satpol PP, PPNS, dan prosedur pelanggaran ringan, serta peraturan daerah Batam (Perda/Perkada) yang berisi klausul pidana yang relevan dengan Tipiring.Domain implementasi, berfokus pada proses operasional penegakan hukum Tipiring di Batam, termasuk catatan administrasi, dokumen prosedur internal/SOP (jika tersedia), dan pengalaman kasus representatif yang menggambarkan alur kerja antarlembaga yang melibatkan Satpol PP, PPNS, Kepolisian, Jaksa, dan Pengadilan.

Sumber Data yang digunakan penelitian ini: (1). Data primer dari wawancara semi-terstruktur dan observasi lapangan terbatas. Informan kunci meliputi pimpinan dan petugas lapangan Satpol PP, pejabat PPNS, petugas kepolisian terkait, jaksa, dan personel pengadilan. Jika relevan, anggota masyarakat yang terdampak penegakan hukum dapat dilibatkan untuk menangkap implikasi praktis dan legitimasi kelembagaan. Dan (2). Data sekunder dari dokumen hukum (undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan kementerian, dan Perda/Perkada Batam), laporan resmi, dan studi ilmiah sebelumnya tentang penegakan hukum lokal, praktik PPNS, dan tata kelola Tipiring.

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data, Data dikumpulkan melalui: (1). Analisis dokumen, menggunakan lembar inventaris peraturan dan matriks pemetaan otoritas untuk mengidentifikasi mandat formal, tahapan prosedural, dan potensi tumpang tindih. (2). Wawancara semi-terstruktur, dipandu oleh protokol wawancara yang mengeksplorasi: persepsi peran kelembagaan, praktik prosedural dalam investigasi dan pengajuan kasus, tantangan pembuktian dan administrasi, dan pola koordinasi antar lembaga. Dan (3). Observasi terbatas (bila memungkinkan), dicatat menggunakan daftar periksa observasi yang berfokus pada alur kerja, praktik dokumentasi, dan komunikasi antar lembaga selama kegiatan penegakan hukum.

Prosedur Pengumpulan Data, penelitian ini berlangsung dalam empat tahap: (1) pemetaan peraturan dan identifikasi Perda/Perkada pidana yang relevan; (2) pemilihan informan kunci melalui pengambilan sampel bertujuan berdasarkan peran kelembagaan dan relevansi kasus; (3) pengumpulan data lapangan melalui wawancara dan pengambilan dokumen; dan (4) triangulasi di seluruh dokumen, narasi wawancara, dan catatan observasi untuk memperkuat validitas.

Analisis Data: Data normatif dianalisis menggunakan pendekatan hukum dan pendekatan konseptual, didukung oleh interpretasi hukum sistematis untuk mendefinisikan model ideal kewenangan dan batasan prosedural. Data empiris dianalisis melalui analisis tematik dan pemetaan proses untuk merekonstruksi rantai penanganan Tipiring yang sebenarnya di Batam. Temuan

disintesis untuk mengidentifikasi kesenjangan antara desain hukum dan realitas operasional, dan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan guna memperkuat kapasitas kelembagaan, profesionalisme, koherensi SOP, dan sinergi antar lembaga untuk penegakan hukum lokal yang efektif dan adil secara sosial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Mandat dasar "hulu" tersebut ditegaskan dalam UU Pemda: Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda/Perkada dan berwenang melakukan penertiban non-yustisial, penindakan gangguan trantibum, penyelidikan atas dugaan pelanggaran Perda/Perkada, serta tindakan administratif. Dalam praktik Tipiring, peran Satpol PP lalu berlanjut pada dukungan penyidikan PPNS (menyiapkan administrasi perkara, memastikan bukti awal/identitas/saksi, fasilitasi SOP), koordinasi pelimpahan (sinkron dengan PPNS–Polri–Kejaksaan–Pengadilan), hingga pasca putusan (monitoring kepatuhan sanksi dan penertiban lanjutan agar putusan efektif), yang juga menjadi fokus desain sosio-legal penelitian dalam naskah.

Dari sisi dasar hukum & batas kewenangan, yang menjadi mandat Satpol PP adalah tindakan non-yustisial/administratif dan fungsi pengamanan trantibum; sedangkan kewenangan penyidikan berada pada penyidik Polri dan PPNS (pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus), dan PPNS bekerja di bawah koordinasi dan pengawasan Polri. UU Pemda juga menegaskan bahwa Pol PP yang memenuhi syarat dapat diangkat sebagai PPNS, dan dalam perkara pelanggaran Perda hasil penyidikan PPNS disampaikan kepada penuntut umum serta berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat, sementara penuntutan dilakukan oleh penuntut umum. Pada level kebijakan tata-kelola, Satpol PP juga diposisikan sebagai koordinator PPNS di lingkungan Pemda dan dapat berkoordinasi dengan Polri, Kejaksaan, dan pengadilan di daerah.

### Peta Peran Satpol PP dalam Sistem Tipiring

**Tabel 1. Tahap Proses Penanganan Tipiring–Aktor–Peran Satpol PP–Output Dokumen–Batas Kewenangan**

| Tahap proses | Aktor utama | Peran Satpol PP | Output dokumen | Batas kewenangan Satpol PP |
|---|---|---|---|---|
| 1) Deteksi & penertiban awal dugaan pelanggaran Perda/Perkada (pra-yustisial) | Satpol PP (lapangan) | Pengawasan/operasi; penghentian pelanggaran; penertiban proporsional; dokumentasi | Laporan/temuan; BA penertiban; dokumentasi; teguran/peringatan. | Fokus pada penertiban non-yustisial dan penegakan Perda/Perkada; tindakan wajib proporsional & tidak diskriminatif. |
| 2) Klarifikasi awal & pendataan pelanggar | Satpol PP; pelanggar/saksi | Pendataan; klarifikasi awal; fasilitasi pemanggilan/pemberitahuan kewajiban hadir | Form pendataan; BA klarifikasi awal; surat panggilan internal/pembinaan. | Tidak menetapkan status "tersangka"/konstruksi yustisial kecuali petugas yang bertindak adalah PPNS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | sesuai kewenangannya. |
| 3) Penyidikan Tipiring (yustisial) | PPNS; koordinasi Polri bila perlu | Dukungan pada PPNS: data lapangan, menghadirkan petugas sebagai saksi, pengamanan barang bukti, dukungan pemanggilan | BAP; daftar barang bukti; surat panggilan; berkas perkara | Penyidikan dilakukan oleh penyidik (Polri/PPNS); Satpol PP non-PPNS tidak mengambil alih fungsi penyidik. |
| 4) Pelimpahan berkas ke mekanisme persidangan Tipiring (acara cepat) | PPNS; (praktik setempat dapat melibatkan Kejaksaan/PN) | Koordinasi administrasi pelimpahan; pendampingan saksi; dukungan pengamanan | Surat pengantar pelimpahan; tanda terima berkas/BB; surat panggilan sidang | Tidak menentukan proses peradilan; peran Satpol PP bersifat koordinatif/pendukung alur antar-instansi. |
| 5) Persidangan Tipiring & putusan | Pengadilan (hakim/panitera); pelanggar; (penuntut bila ada) | Hadir sebagai pelapor/saksi; membawa/menunjukkan barang bukti; dukungan ketertiban | Putusan/penetapan; catatan sidang; pengelolaan BB sesuai prosedur | Tidak mengarahkan putusan; tidak melakukan tindakan di luar mekanisme peradilan (mengganggu independensi proses). |
| 6) Pelaksanaan sanksi & monitoring kepatuhan | Instansi eksekutor sesuai mekanisme; Pemda; Satpol PP | Monitoring kepatuhan pasca putusan; pembinaan; penertiban ulang bila pelanggaran berulang; pelaporan (koordinatif) | Bukti eksekusi/pembayaran; laporan monitoring kepatuhan | Eksekusi yustisial mengikuti mekanisme hukum acara; Satpol PP berperan pada pengawasan kepatuhan & penegakan Perda/Perkada. |

Berdasarkan tabel 1 proses aktor di atas, Satpol PP menempati posisi "gatekeeper" sekaligus "penghubung" dalam rantai penanganan Tipiring berbasis Perda: mulai dari pra-penindakan (pemantauan/pengawasan, penertiban preventif, dan pendataan awal pelanggaran), lalu penindakan awal (tindakan penertiban non-yustisial, penindakan terhadap gangguan trantibum, serta tindakan administratif) yang menjadi pintu masuk perkara agar bisa naik kelas ke ranah yustisial. Ini sejalan dengan argumen artikel bahwa Satpol PP tidak berhenti pada operasi lapangan, tetapi harus dipetakan sebagai aktor kunci di seluruh tahapan—penertiban awal → penyidikan PPNS → pelimpahan → sampai pelaksanaan sanksi.

Konteks Tipiring menuntut ketepatan prosedur cepat: Tipiring diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat, dan mekanismenya menekankan tenggat—penyidik (dalam Tipiring dapat "atas kuasa" penuntut umum) menghadapkan terdakwa beserta bukti ke sidang dalam waktu singkat, dan pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari.

Karena itu, titik kontribusi Satpol PP yang paling krusial agar perkara Tipiring "jalan" adalah peran bridge: memastikan kualitas dan kelengkapan dokumen awal (pendataan, bukti, saksi, administrasi/SOP), ketepatan waktu koordinasi PPNS–Polri–Kejaksaan–Pengadilan, serta kesiapan menghadirkan pihak terkait—bukan menggantikan fungsi penyidik/penuntut/hakim, melainkan memastikan rantai prosedural tidak putus. Ini persis dengan tujuan artikel untuk menghasilkan rekomendasi penguatan kapasitas kelembagaan, profesionalisme aparatur, dan sinergi antarinstansi dalam penanganan Tipiring di Batam.

Dengan lensa socio-legal (membaca "desain kewenangan" sekaligus "praktik lapangan"), rantai penanganan Tipiring berbasis Perda menunjukkan bahwa Satpol PP berada pada simpul transisi antara penertiban administratif dan tuntutan prosedur yustisial yang serba cepat. Tipiring sendiri adalah ruang di mana kecepatan pemeriksaan harus berjalan beriringan dengan kepastian prosedural dan perlindungan hak (tersangka/terdakwa), sehingga peran Satpol PP menjadi krusial sejak hulu: memastikan tindakan awal tertib, identitas dan kronologi jelas, bukti awal terdokumentasi, serta koordinasi lintas-aktor berjalan agar perkara "naik kelas" dari temuan lapangan menjadi berkas yang layak diproses hingga sidang.

Kerangka ini sejalan dengan desain penelitian Anda yang memadukan pemetaan norma (statute & conceptual approach) dan rekonstruksi alur kerja faktual (thematic analysis & process mapping) untuk menemukan gap antara "law on the books" dan "law in action." Praktiknya, pola kolaborasi tersebut tampak pada model persidangan Tipiring di lokasi pelanggaran (contoh di Tegal) yang melibatkan Satpol PP sebagai saksi/penyidik terkait dan jaksa sebagai penuntut, menegaskan bahwa Satpol PP berperan sebagai penggerak awal agar perkara dapat masuk ke peradilan cepat.

Temuan-temuan penelitian terdahulu menguatkan bahwa "keberhasilan Tipiring" tidak cukup dibaca sebagai urusan kewenangan normatif, tetapi sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan, SOP yang padu, dan koordinasi antarlembaga—yang persis menjadi fokus kontribusi artikel ini. Studi Jumadil dkk. (2022), misalnya, menunjukkan pola kerja Satpol PP yang bergerak melalui upaya persuasif–preventif–represif, namun efektivitasnya kerap terkendala faktor norma, sarpras, dan kualitas SDM; artinya, titik lemah sering muncul pada konsistensi prosedur dan dukungan kapasitas—bukan semata niat penegakan.

Sementara itu, studi Tantimin dkk. (2023) tentang Tipiring di Batam menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap SOP agar penegakan berjalan tertib, yang dapat dibaca sebagai bukti bahwa kontribusi paling menentukan Satpol PP adalah menjaga ketertiban administrasi-prosedural di hulu (pendataan, BAP awal/berita acara, pengamanan barang bukti, pemanggilan/kehadiran pelanggar, dan orkestrasi koordinasi dengan PPNS/Polri–kejaksaan–pengadilan). Jika simpul ini rapi, maka pelimpahan dan pemeriksaan cepat lebih mungkin "jalan"; jika simpul ini lemah, perkara rawan macet, rawan cacat prosedur, dan rawan delegitimasi sosial.

## Masalah Kunci Penanganan Tipiring: Kesenjangan Desain Hukum vs Praktik Lapangan

**Tabel 2. Masalah Kunci Penanganan Tipiring Berbasis Perda di Batam**

| Masalah | Bukti temuan | Akar penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|
| Kehadiran terdakwa/pelanggar | Catatan panggilan tidak dipenuhi; | Minim pemahaman kewajiban hadir; | Proses sidang cepat jadi |

| | | | |
|---|---|---|---|
| rendah saat proses Tipiring | testimoni PPNS/PN; berita acara penundaan/ulang panggilan | resistensi; mekanisme pemanggilan kurang efektif | melambat/tertunda; menurunkan efektivitas penegakan |
| Persepsi "tidak bersalah"/penolakan pelanggar terhadap konstruksi pelanggaran | Kutipan wawancara aparatur/PN; rekam mediasi di lapangan; catatan keberatan pelanggar | Sosialisasi Perda lemah; standar pembuktian lapangan tidak meyakinkan; komunikasi penertiban kurang persuasif | Konflik sosial meningkat; legitimasi penegakan menurun; potensi eskalasi di lapangan |
| Hambatan administratif (berkas/administrasi perkara tidak rapi) | Berkas bolak-balik; daftar kekurangan dokumen; arsip tidak lengkap; inkonsistensi format BA/BAP | Standarisasi dokumen lemah; SOP tidak koheren; beban kerja tinggi | Perkara "macet" sebelum sidang; risiko cacat prosedur; menggerus kepastian hukum |
| SOP penanganan Tipiring tidak seragam/kurang operasional | Tidak ada SOP tertulis/terbaru; SOP tidak dipakai; perbedaan praktik antar-unit; temuan dari dokumen internal | SOP tidak diperbarui; koordinasi antarinstansi belum dilembagakan | Praktik penanganan tidak konsisten; rawan kesalahan prosedur; sulit dievaluasi |
| Pembuktian dan tata kelola barang bukti lemah | Bukti tidak terdokumentasi; daftar BB tidak konsisten; foto/video tidak memenuhi kebutuhan pembuktian; catatan PPNS/PN | Minim pelatihan evidentiary basics; tidak ada checklist pembuktian; sarana dokumentasi terbatas | Putusan sulit dicapai/berisiko lemah; perkara berpotensi gugur; kualitas keadilan prosedural menurun |
| Overlap/grey area peran Satpol PP vs PPNS (siapa melakukan apa) | Kutipan wawancara soal kebingungan mandat; temuan pemetaan kewenangan tidak sinkron; contoh alur berbeda antar-kasus | Desain kewenangan tidak diterjemahkan dalam SOP; koordinasi struktural lemah | Tarik-menarik kewenangan; proses lambat; akuntabilitas kabur |
| Koordinasi lintas instansi (Satpol PP–PPNS–Polri–Kejaksaan–PN) tidak stabil | Tidak ada forum rutin; komunikasi ad hoc; perbedaan standar berkas; hambatan pelimpahan | Mekanisme sinergi belum terlembaga; ego sektoral; ketergantungan pada relasi personal | Pelimpahan tersendat; sidang cepat tidak "cepat"; penegakan Perda tidak konsisten |
| Kapasitas SDM (pengetahuan hukum | Pemetaan pelatihan minim; variasi | Pelatihan terbatas; rotasi personel; | Output dokumen rendah; kesalahan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| acara/Tipiring, administrasi, profesionalisme) belum merata | pemahaman prosedur antar-petugas; testimoni pimpinan/PPNS | rekrutmen/penempatan tidak berbasis kompetensi | prosedur; menurunkan kualitas pelayanan penegakan hukum |
| Sarpras pendukung penegakan (dokumentasi, transport, sistem arsip) terbatas | Catatan keterbatasan alat; bukti lapangan minim; arsip manual; testimoni petugas lapangan | Anggaran terbatas; prioritas sarpras belum fokus pada kebutuhan Tipiring | Pembuktian lemah; penanganan lambat; akuntabilitas rendah |
| Pelaksanaan putusan/monitoring kepatuhan pasca putusan tidak kuat | Data denda tidak tertagih; pelanggaran berulang; ketiadaan mekanisme monitoring | Rantai eksekusi tidak jelas; tidak ada dashboard/rekap; koordinasi pasca putusan mah | Efek jera rendah; citra penegakan Perda melemah; keadilan sosial tidak terasa |

Berdasarkan tabel masalah kunci penanganan tipiring berbasis Perda di Batam, pola hambatan yang paling menonjol biasanya terkonsentrasi pada bottleneck prosedural di "tengah rantai" penanganan perkara: SOP/format administrasi perkara yang tidak seragam antarunit, kualitas berkas/administrasi pro-justicia yang belum konsisten, problem pembuktian serta waktu proses yang melambat ketika koordinasi lintas-instansi tidak memiliki titik kendali yang jelas.

Pola ini sejalan dengan fokus riset Anda bahwa efektivitas Tipiring berbasis Perda tidak cukup dibaca sebagai "ada kewenangan", melainkan sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan, kejelasan SOP, dan kualitas koordinasi dengan PPNS, Polri, Kejaksaan, hingga Pengadilan.

Dari tabel tersebut, akar masalah umumnya mengerucut pada kombinasi: (i) kapasitas SDM & profesionalisme (pemahaman prosedur cepat Tipiring, teknik pembuktian, disiplin administrasi), (ii) sarana–prasarana dan sistem pencatatan (pendokumentasian, arsip berkas, dukungan digital), (iii) beban kerja dan desain peran serta (iv) budaya kerja/ego sektoral yang membuat koordinasi menjadi personal, bukan sistemik.

Dampaknya langsung pada dua hal: efektivitas (perkara "tidak lanjut", sanksi tidak menimbulkan efek jera, repetisi pelanggaran) dan keadilan prosedural. Ini persis menjawab signifikansi riset Anda: memetakan posisi-peran-batas kewenangan Satpol PP dalam rantai Tipiring untuk menghasilkan rekomendasi penguatan kapasitas, profesionalisme, dan sinergi antar-penegak hukum

Secara diskusi teoritis, temuan pada tabel dapat dibaca dengan kerangka socio-legal desain normatif memberi gambaran "alur ideal" (kewenangan, tahapan, dokumen), namun implementasi di lapangan ditentukan oleh praktik organisasi, kapasitas aparat, dan kultur koordinasi. Karena itu, pendekatan Anda yang menggabungkan statute–conceptual approach untuk memetakan batas kewenangan ideal, lalu thematic analysis mapping untuk merekonstruksi rantai penanganan aktual, tepat untuk menunjukkan gap antara desain hukum dan realitas operasional. Temuan seperti kesenjangan pemahaman/dukungan struktur dan kultur juga lazim muncul dalam studi sosio-legal penegakan Perda ketertiban umum, yang menegaskan bahwa problem implementasi bukan semata norma, tetapi struktur hukum dan kultur masyarakat/organisasi.

Dukungan penelitian terdahulu menguatkan pembacaan tersebut. Studi Tipiring di Batam menunjukkan bahwa SOP penegakan tidak terkodifikasi dalam satu payung aturan dan sering

diarsipkan/diatur per-instansi, sehingga risiko ketidaksinkronan prosedur dan alur kerja menjadi inheren; bahkan pelaporan/arus penanganan bisa tidak mengikuti alur ideal. Di level penegakan Perda, riset lain menemukan kendala dominan pada faktor sarana-prasarana, kualitas SDM, dan faktor "norma-praktik" yang membuat penegakan belum optimal.

Sementara itu, kajian batas kewenangan Satpol PP vs Polri menyoroti potensi tumpang tindih dan benturan pada tahap pro-justicia bila delineasi peran tidak dipertegas. Neliti Dengan demikian, tabel Anda dapat ditutup dengan argumen kunci: kontribusi paling menentukan Satpol PP agar Tipiring "jalan" adalah memastikan ketertiban prosedur sejak awal (pencatatan kejadian, pengamanan bukti, administrasi awal, dan penguncian mekanisme koordinasi pelimpahan) sesuai mandat penegakan Perda dalam kerangka Pemda Bapenda Jabar+1 dan koridor acara pemeriksaan cepat Tipiring. hukumonline.com.

**Rekomendasi Penguatan: Kapasitas, Profesionalisme, dan Sinergi Antarinstansi**

Rekomendasi penguatan yang bersifat actionable perlu diturunkan dari temuan bottleneck pada rantai penanganan Tipiring yakni ketidakseragaman SOP, lemahnya tata kelola administrasi perkara, problem pembuktian, serta keterlambatan proses akibat koordinasi yang tidak terlembagakan. Dalam kerangka ini, penguatan kapasitas kelembagaan Satpol PP diarahkan pada empat paket intervensi: (i) pengembangan kompetensi berbasis tugas melalui pelatihan berjenjang (administrasi perkara Tipiring, standar minimal pembuktian, dan pemahaman batas kewenangan); (ii) standardisasi tools of work berupa checklist dokumen dan format baku (berita acara, kronologi, daftar barang bukti) untuk mencegah back-and-forth berkas; (iii) penguatan dukungan sarana-prasarana dokumentasi dan sistem pengarsipan agar setiap tindakan lapangan memiliki audit trail; serta (iv) penataan tata kelola administrasi perkara yang menempatkan keteraturan dokumen sebagai prasyarat kelancaran pelimpahan perkara. Arah ini koheren dengan tujuan penelitian yang menempatkan Satpol PP sebagai aktor kunci sepanjang tahapan penanganan Tipiring, sehingga kebutuhan pelatihan, SOP, dan koordinasi diposisikan sebagai determinan efektivitas penegakan Perda.

Selain kapasitas, rekomendasi harus menekankan dimensi profesionalisme aparatur dan sinergi antarinstansi sebagai prasyarat legitimasi penegakan hukum daerah. Profesionalisme perlu dipertegas melalui standar perilaku penertiban yang proporsional, komunikatif, dan akuntabel, disertai safeguards due process (pemberitahuan alasan tindakan, mekanisme klarifikasi, dan kanal pengaduan) guna memastikan penegakan Perda tetap berkeadilan sosial. Pada saat yang sama, sinergi lintas-aktor (Satpol PP–PPNS–Polri–Kejaksaan–Pengadilan) perlu dilembagakan melalui SOP terpadu yang memetakan peran dan batas kewenangan per tahap, mekanisme pelimpahan berkas dengan standar layanan (dokumen minimal, tenggat waktu, single point of contact), serta forum koordinasi rutin untuk evaluasi kasus dan penyelarasan praktik. Penataan ini selaras dengan urgensi penelitian untuk memetakan posisi, peran, dan batas kewenangan Satpol PP dari penertiban awal hingga pelaksanaan sanksi, sekaligus memperkuat kebijakan penegakan Perda Batam yang konsisten, transparan, dan akuntabel.

Secara analitis, rekomendasi di atas memperoleh pijakan kuat dari penelitian terdahulu yang dikaji dalam naskah. Studi Sulviko & Arman (2020) memperlihatkan bahwa mekanisme Tipiring yang dirancang cepat dan sederhana tetap dapat terhambat oleh persoalan kehadiran terdakwa, persepsi ketidakbersalahan, dan hambatan administrati yang mengindikasikan pentingnya penguatan administrasi dan manajemen proses sejak tahap awal.

Sejumlah penelitian lain menunjukkan kinerja penegakan Perda oleh Satpol PP sering terkendala kelemahan substansi norma, keterbatasan sarana-prasarana, dan kualitas SDM, sekaligus menegaskan bahwa tindakan penertiban tanpa SOP yang jelas berisiko menurunkan

legitimasi pemerintah daerah dan menempatkan aparat pada kerentanan hukum. Dalam konteks itu, integrasi rekomendasi penguatan kapasitas, profesionalisme berorientasi due process, dan koordinasi yang terlembaga menjadi logis karena menjawab problem implementatif yang berulang dan sekaligus menutup "kesenjangan" antara mandat normatif dan praktik penanganan Tipiring berbasis Perda.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan merupakan indikator penting bagaimana otoritas hukum lokal beroperasi dalam tata kelola pemerintahan sehari-hari. Studi ini menyimpulkan bahwa bagaimana Kota Batam menangani tindak pidana ringan berdasarkan peraturan daerah bergantung pada posisi strategis Satpol PP sebagai jembatan kelembagaan antara penegakan administratif dan proses peradilan. Satpol PP harus memiliki mandat hukum yang jelas dan kesiapan operasional untuk memastikan kesinambungan prosedural dari penegakan awal hingga implementasi sanksi. Temuan menunjukkan perlunya fokus pada peningkatan praktis dalam memperkuat kapasitas kelembagaan melalui pelatihan yang terarah, prosedur operasi standar yang harmonis, dan sistem manajemen administrasi dan pembuktian yang andal. Selain itu, studi ini menekankan pentingnya mekanisme koordinasi antarlembaga yang diformalkan yang mendukung percepatan prosedur Tipiring sambil menjaga proses hukum yang adil dan kepastian hukum. Penerapan ini memberikan kerangka kerja praktis bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan konsistensi, akuntabilitas, dan legitimasi sosial penegakan peraturan daerah dan menawarkan model referensi bagi yurisdiksi perkotaan lainnya yang menghadapi tantangan tata kelola tindak pidana ringan serupa.

## DAFTAR PUSTAKA

ANUGRAH, A. T. (2022). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Rumah Makan Pada Masa PPKM Darurat Di Kota Batam. Eprints.Ipdn.Ac.Id. Http://Eprints.Ipdn.Ac.Id/9000/

Awaliyah, D. (2023). Peran Kepolisian Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Batam (Studi Kasus Pada Polresta Barelang). Repository.Upbatam.Ac.Id. Http://Repository.Upbatam.Ac.Id/2746/

Hak, Z. (2024). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTUTISI DI POLRESTA BARELANG. Repository.Unissula.Ac.Id. Http://Repository.Unissula.Ac.Id/Id/Eprint/35559

HERLAMBANG, B. (2024). … REGULASI PENYELESAIAN RESTORATIVE JUSTICE PERKARA TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN YANG BERBASIS NILAI …. Repository.Unissula.Ac.Id. Http://Repository.Unissula.Ac.Id/37478/

Ismailarisma, M. & ... (2025). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUAL MIRAS ECERAN DI KOTA BANDUNG DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH NO 11 TAHUN 2010 TENTANG …. … Mahasiswa Hukum, Query Date: 2025-12-12 10:29:21. Http://Ejournal.Fisip.Unjani.Ac.Id/Index.Php/Rechtswetenschap/Article/View/3330

Manurung, N., & Effendy, K. (2024). PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PENYAKIT MASYARAKAT DI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU. Eprints.Ipdn.Ac.Id. Http://Eprints.Ipdn.Ac.Id/17705/

Sulviko, A., & Arman, Z. (2020). IMPLEMENTASI PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN KAWASAN TANPA ROKOK. SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah …, Query Date: 2025-12-12 10:29:21. Http://Ejournal.Upbatam.Ac.Id/Index.Php/Scientia_Journal/Article/View/1993

Surya, R. R. A. (2023). PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN DAN PERDAGANGAN MIRAS TANPA IZIN DI WILAYAH HUKUM POLRES SALATIGA. Repository.Undaris.Ac.Id. Http://Repository.Undaris.Ac.Id/Id/Eprint/973/

Tantimin, T., Febriyani, E., & ... (2023). Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan Di Kota Batam. … Ilmu Hukum, Query Date: 2025-12-12 10:29:21.